



**PUTUSAN**

Nomor 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Yuniah binti Kamariah**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Guru TK.Putra I Mataram ( Dikpora Kota Mataram), tempat tinggal di Jalan Abdul Khadir Musyi Lingkungan Punia Karang Kelayu, Kelurahan Mataram Barat , Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai : **Penggugat;**

Melawan

**Jamali bin Ahmad**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta /Dagang sembako, tempat tinggal di Lingkungan Bawak Bagek Utara, RT.001 RW.-, Kelurahan Dasan Agung , Kecamatan Selaparang , Kota Mataram, sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Agustus 2017 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 377/Pdt.G /

Hlm. 1 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



2017/PA.Mtr., tanggal 29 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 11 Januari 1990, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 20/13/V/1990 tanggal 19 Mei 1990.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Lingkungan Bawak Bagek Utara Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Pandi Alfian, laki-laki, umur 27 tahun ;
  - a. Rizky Amalia, perempuan, umur 25 tahun ;
  - b. Aditya Ramdoni, laki-laki, umur 17 tahun ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya baik-baik saja dan harmonis, namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat selalu melontarkan kata-kata kotor kepada Penggugat.
4. Bahwa sebenarnya Penggugat telah berusaha maksimal mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah merubah sikapnya, Tergugat masih tetap melontarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, bahkan kata-kata kotor itupun selalu dikaitkan dengan profesi Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga pada

Hlm. 2 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



tanggal 15 September 2016 yang lalu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat yang alamatnya seperti tercantum di atas dan sejak tanggal 15 September 2016 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian lewat Pengadilan Agama Mataram merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadila Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu .

*Hlm. 3 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dimuka sidang , dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator : Drs.H. Muh. Ridwan L,S.H.,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2017 ,akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dikpora Kota Mataram , sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim telah memeriksa Surat Keputusan Walikota Mataram tentang Penolakan Izin Perceraian yang telah didapat oleh Penggugat dengan Nomor : 820/1310/BKPSDM/XII/17 tanggal 31 Desember 2017 , oleh karena Penggugat tidak mendapat ijin cerai dari Pejabat yang berwenang , Penggugat telah membuat Surat pernyataan di atas materai tanggal 06 Februari 2018 yang isinya siap menerima segala resiko/sangsi sebagai akibat dilanjutkannya perceraian dengan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang tersebut ,sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini , sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil - dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

Hlm. 4 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita angka 1 , 2 dan 3 , bahwa benar sejak 3 (tiga ) tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Penggugat sebagai isteri tidak menaruh hormat dan tidak menghargai Tergugat sebagai suami serta tidak pernah menghiraukan larangan suami untuk tidak keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas dan terakhir setelah Tergugat selidiki ternyata Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain ( selingkuh) sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan pria yang dicurigai tersebut dan setelah itu tanggal 15 September 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan tidak benar sebab terjadinya pertengkaran sesuai dalil gugatan Penggugat posita angka 3.a dan 3.b serta posita angka 4 dan 5 ;

3. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak menghendaki cerai , namun dikarenakan seringnya Penggugat meminta cerai dan perasaan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi , maka Tergugat bersedia melakukannya dengan talak tebus ( Khulu` ) dengan nilai dan besaran sesuai disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kiranya Pengadilan Agama Mataram berkenan memutuskan sebagai berikut :

1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya , atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

2..Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan Penggugat memberikan tanggapan bahwa tidak benar Penggugat ada hubungan dengan pria lain ( selingkuh ) yang benar pria tersebut bernama Muhnim dan hubungan saudara sepupu dengan

Hlm. 5 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Penggugat dan pria tersebut mempunyai isteri dan anak dan tidak bersedia memberikan tebusan ( khulu` ) ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut,Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan tetap dengan Jawaban semula dan tetap menuntut tebusan sejumlah Rp.30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah) yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 52710571127 00017, tertanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.1 );
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor: 20/13/IV/1990 , tertanggal 19 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.2 ) ;

**B. Saksi:**

1. Bahrain bin Kamariah , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Abdul Khadir Musyi Lingkungan Punia Karang Kelayu, Kelurahan Mataram Barat , Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hlm. 6 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , anak pertama diasuh oleh Penggugat sedang anak kedua dan ketiga di asuh oleh Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat , saksi mengetahui sejak tanggal 15 September 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafakah lahir Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sejak awal tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 September 2016 selama lebih kurang 1 ( satu ) 4 (empat) bulan sampai sekarang, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang ;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

2. Suhaimi bin Satariah, umur 40 tahun, agama Islam, , pendidikan SD , pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Abdul Khadir Musyi Lingkungan Punia Karang Kelayu, Kelurahan Mataram Barat , Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , anak pertama diasuh oleh Penggugat sedang anak kedua dan ketiga di asuh oleh Tergugat ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun satu tahun lebih sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat , saksi hanya mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 1 tahun lebih sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah menasehati mereka ;
3. Hasibuan bin Mustari, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Supir Pemda , bertempat tinggal di Jalan Abdul Khadir Musyi Lingkungan Punia Karang Kelayu, Kelurahan Mataram Barat , Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , anak pertama diasuh oleh Penggugat sedang anak kedua dan ketiga di asuh oleh Tergugat ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena

Hlm. 8 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





sering bertengkar dan saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui sejak bulan Nopember 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah lahir Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 selama lebih kurang 1 ( satu ) 3 (tiga) bulan sampai sekarang, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang ;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya , Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A.Surat :

1. Fotokopi sms / pernyataan lelaki lain kedalam Hp Penggugat , tertanggal 23 Desember 2017 , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.1 );

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada pendiriannya masing – masing dan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hlm. 9 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg.*juncto* Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama : Drs.H.Muh.Ridwan L,S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 September 2017, mediasi tidak berhasil/gagal, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penggugat harus terlebih dahulu mendapatkan izin cerai dari pejabat yang berwenang dan atas hal tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Keputusan Walikota Mataram tentang Penolakan Izin Perceraian yang telah didapat oleh Penggugat dengan Nomor : 820/1310/BKPSDM/XII/17 tanggal 31 Desember 2017, oleh karena Penggugat tidak mendapat ijin cerai dari Pejabat yang berwenang, sementara Penggugat tetap ingin cerai maka, Penggugat telah membuat Surat pernyataan di atas materai tanggal 06 Februari 2018 yang isinya

*Hlm. 10 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



siap menerima segala resiko/sangsi sebagai akibat dilanjutkannya perceraian dengan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang tersebut, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah diakui sebagian dalil gugatan Penggugat yakni benar posita angka 1 , 2 dan 3 benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dengan sebab Tergugat kurang memberi jaminan lahir Penggugat dan Tergugat cemburu / mencurigai kepada Penggugat ada hubungan dengan lelaki lain sementara Penggugat tidak hormat dan menghargai Tergugat sebagai suami, benar telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 September 2016 selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan Tergugat meminta uang tebusan sejumlah Rp. 30.000.000,00 bila terjadi cerai ;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil - dalil gugatan Penggugat dan membantah jawaban Tergugat bahwa tidak benar Penggugat ada hubungan dengan pria lain ( selingkuh ) dan tidak sanggup memberikan uang tebusan dan Tergugat juga telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus

*Hlm. 11 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 1990 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram , Kota Mataram, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 , 2 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu ,oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 , 2 dan saksi 3 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

*Hlm. 12 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Penggugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban / bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1;

Menimbang, bahwa bukti T.1 ( Fotokopi sms/ pernyataan seseorang kedalam HP Penggugat ) yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut berupa pesan/ pernyataan seseorang kepada Penggugat, bukti surat tersebut dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil serta tidak dapat diterima sebagai bukti dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1 dan P.2, saksi 1, 2 dan saksi 3 Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1990 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu sering bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafakah lahir Penggugat dan cemburu / mencurigai Penggugat ada hubungan dengan pria lain ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 September 2016 selama lebih kurang 1 ( satu ) tahun 6

Hlm. 13 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



bulan sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga , namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah melakukan hubungan sebagai suami isteri ( ba`da dukhul ) sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , sekarang diasuh bersama;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafakah lahir Penggugat dan Tergugat cemburu dan mencurigai Penggugat ada hubungan dengan lelaki lain ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 ( satu ) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat bahkan sudah membenci Tergugat dan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

*Hlm. 14 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*





**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة بائنة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 ( satu ) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *aquo* tentang maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/ 1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat , akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Hlm. 15 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Tergugat seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

**إذا تعارض ضرران دفع أخفهما**

Artinya; *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya";*

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam

*Hlm. 16 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang Tergugat menerima cerai dari Penggugat atau Tergugat mau menjatuhkan talak kepada Penggugat asalkan Penggugat menebus dan memberikan Tergugat uang sejumlah Rp.30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah ) dan terhadap jawaban tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan pada pokoknya menolak jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban /tuntutan Tergugat tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut : bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat yang menuntut agar perkawinannya diputus dengan dijatuhkan talak satu bha`in shugra Tergugat kepada Penggugat oleh Pengadilan , sementara yang dimaksud Tergugat dalam jawabannya angka 6 dan duplik lisannya bahwa Tergugat bersedia menjatuhkan Talak Tebus (Khulu`) dengan nilai dan besaran yang dituntut agar Penggugat memberikan uang tebusan sejumlah Rp.30.000.000,00 kepada Tergugat ,supaya Tergugat mau menjatuhkan talaknya kepada Penggugat ,oleh karena dalam perkara *a quo* bukan perkara talak tebus (Khulu`) , namun Talak ba`in Shugraa dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

*Hlm. 17 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



Islam , maka majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Tergugat tersebut tidak terbukti beralasan hukum yang tepat dan benar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Jamali bin Ahmad ) terhadap Penggugat ( Yuniah binti Kamariah );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 ( Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurkamah,S.H.,M.H., Dan Drs.H. Miftahul Hadi,S.H.,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati ,S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 18 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Nurkamah,S.H.,M.H.  
Hakim Anggota

Dra. Hj.Kartini.

Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

I Gusti Nyoman Sri Elitawati ,S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 416.000,00

( Empat ratus enam belas ribu rupiah );

Hlm. 19 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Hlm. 20 dari 19 hlm./ Put. No. 377/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)